

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
Nomor : 3343/I05.10/A/94

Tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TK SWASTA.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA.

- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Santa Lusia tanggal 5 Juni 1994 Nomor : 395.YPK-SL/VI.1994.
2. Rekomendasi Kakandep Dikbud Kecamatan Siborong - borong tanggal 1 Juni 1994 Nomor : 239/I05.10.2/A/94 tentang Izin Operasional TK Santa Lusia Siborong - borong.
- MENIMBANG : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata ca
ra pendirian Sekolah Swasta.
- MENGINGAT : 1. UU Nomor 2 Tahun 1989 :
2. PP Nomor 28 Tahun 1981, pengganti PP Nomor 32 Tahun 1958
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;
b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;
c. Nomor 112/C/1982, tanggal 14 Nopember 1989 ;
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud ;
a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983 ;
b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983 ;
c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983 ;

M E M U T U S K A N .

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah bagi :
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : Taman Kanak-kanak Santa Lusia |
| 2. Alamat Sekolah | : Siborong-borong |
| 3. Kecamatan | : Siborong-borong |
| 4. Kabupaten | : Tapanuli Utara |
| 5. Nama Yayasan/Perguruan | : Yayasan Santa Lusia |
| 6. Alamat Yayasan/Perguruan | : Pematang Siantar |

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirim

1. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara dan ke Kantor Depdikbud Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan- ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah ;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara ;
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara dan ke Kandep Dikbud Kabupaten Tapanuli Utara ;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.

- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 1994/1995;
2. Izin pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta lain ;
3. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam ketentuan ini mengalihkan pengelolaannya , maka Izin Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TARUTUNG
 Pada Tanggal : 15 Juni 1994



Kepala Kantor Depdikbud
 Kabupaten Tapanuli Utara,
 Drs. JASUDIN SIREGAR, M.Ed
 NIP. 130 250 361.

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Pendidikan Dasar
 Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Sekolah Swasta